



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULAIKAH BINTI ROHMAD;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Prampelan RT 02 / RW 05 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Faizin, S.H., M.H. dan Sutarsan, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office Muhammad Faiz & Partner's beralamat di Jalan Ruko Blok A-5 Perum Sembungharjo Permai, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulaikah Binti Rohmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulaikah Binti Rohmad, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zulaikah alamat Prampelan RT 02 RW 05 Sayung Demak pada tanggal 10 April 2022 yang menerangkan bahwa sdri. Zulaikah telah menjualkan beras sebanyak 15.125 kg milik Saksi Jumini;  
Dikembalikan kepada Saksi Jumini;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Muh Basar Bin Slamet, laki-laki berumur 36 Tahun, alamat Desa Kalisari RT 04 RW 03 Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;  
Dikembalikan kepada Saksi Muh Basar Bin Slamet;
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, perempuan umur 58 Tahun, alamat Dukuh Dukuhan Rt. 05 Rw. 03 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa Sarminah pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;  
Dikembalikan kepada Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali, laki-laki 38 Tahun, alamat Dukuh Krajan Utara RT 01 RW 05 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Saeful Anwar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;  
Dikembalikan kepada Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali;
  - 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan pada bulan 16 Juni 2024 atas nama Ngatemi Binti Alm. Jayus, perempuan 52 Tahun, alamat Dukuh Sayung Wetan Rt. 04 Rw. 01 Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;  
Dikembalikan kepada Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tidak sependapat dengan dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terasa berat sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap Sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa telah ada itikat baik untuk melakukan perdamaian walaupun akhirnya tidak tercapai, Terdakwa mempunyai anak dan salah satunya masih usia SD dan Terdakwa merupakan Kepala Keluarga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-202/M.3.31/Eoh.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Zulaikah Binti Rohmad (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada sekira pada waktu tertentu pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dukuh Prampelan RT 02 RW 05 Kel.Prampelan Kec.Sayung Kab.Demak, JawaTengah atau bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.* Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi Korban Jumini untuk menjualkan beras yang Saksi Korban gilingkan padinya ke tempat penggilingan milik Saksi Azis, Terdakwa mengatakan bahwa akan mencari pembeli beras tersebut dan Saksi Korban diminta untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan modal berasnya, sehingga Saksi Korban tidak perlu bersusah payah untuk menjual beras tersebut dan bisa langsung menerima uang hasil penjualan dari Terdakwa. Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa sepakat bahwa harga beras dari Saksi Korban seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap kilonya dan Terdakwa mengatakan akan menjual beras tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap kilonya, dari harga modal beras sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) maka Saksi Korban mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kilonya;

- Kemudian pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Korban Jumini mulai mengirimkan padi ke penggilingan padi milik Saksi Azis dan pada saat penggilingan Terdakwa juga menemani proses penggilingan tersebut. Bahwa beras hasil penggilingan padi tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa bersama suaminya dan terkadang bersama dengan anaknya menggunakan sepeda motor. Sekira pada waktu tertentu bulan Oktober 2021, Terdakwa mulai mengirimkan beras tersebut kepada Saksi Muh Basar Bin Slamet seorang pedagang pembuat lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa dengan harga Rp6.000 (enam ribu rupiah)/kg sehingga Saksi Muh Basar Bin Slamet membeli beras sebanyak 600 kg yang sudah dibayar lunas sebesar Rp600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengirimkan beras tersebut kepada Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali yang juga merupakan pedagang penjual lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa sebesar 1.325 kg beras dan sudah membayar sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi beras yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya 1.200 kg beras saja. Hingga saat ini Terdakwa masih belum mengirimkan kekurangan beras 125 kg kepada Saksi Saeful;

- Namun, kemudian pada saat Terdakwa selesai mengirimkan beras kepada pembelinya, Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualannya kepada Saksi Korban Jumini dengan berbagai alasan seperti pembeli akan menyerahkan sendiri kepada Saksi Korban, pembeli akan membayar seminggu kemudian, dan pembeli akan membayar beras tersebut pada saat kiriman beras berikutnya. Akan tetapi hingga akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa tetap tidak memberikan Saksi Korban uang hasil penjualan beras tersebut;

- Kemudian, pada sekira bulan November 2021, Saksi Korban Jumini mengirimkan lagi beras kepada Terdakwa untuk dijualkan. Setelah itu Terdakwa menjualkan beras tersebut kepada Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus seorang pedagang penjual lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 200 kg dan sudah membayar lunas beras tersebut secara tunai kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*). Namun, pada bulan November 2021 tersebut, Terdakwa juga tidak memberikan uang hasil penjualan beras dengan berbagai alasan;

- Kemudian pada sekira bulan Desember 2021 Saksi Korban Jumini masih mengirimkan beras seminggu sekali dengan berat rata-rata 1 ton. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirimkan beras kepada Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar yang merupakan pedagang penjual lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 3.000 kg dan sudah membayar beras tersebut dengan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) akan tetapi beras yang diterima oleh Saksi Sarminah baru sebanyak 1.300 kg saja dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengirim kekurangan beras yang sudah dibayar oleh Saksi Sarminah, sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan pengiriman beras kepada Saksi Sarminah sebesar 1.700 kg yaitu senilai Rp10.200.000,00 (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*). Pada saat itu Saksi Korban Jumini sempat menanyakan masalah uang hasil penjualan beras, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa agar Saksi Korban tidak perlu khawatir, karena jika pembeli tidak membayar uang pembelian beras tersebut, maka Terdakwa mengatakan akan menanggung biaya penjualan beras tersebut dengan cara akan menjualkan tanah miliknya yang berada di Kampung Sari Gudang Mulyo RT 02 RW 05 Desa Prampelan Kec.Sayung Kab.Demak. Pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa tidak juga membayar uang pembelian beras kepada Saksi Korban Jumini, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tidak perlu khawatir karena pada tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari Desa Blerong Guntur Demak dimana uang tersebut merupakan uang yang dipinjam dari kakak Terdakwa;

- Karena Saksi Korban dijanjikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) oleh Terdakwa, diawal bulan Januari 2022 Saksi Korban masih mengirimkan permintaan beras kepada Terdakwa. Namun karena Saksi Korban sudah kehabisan modal, Saksi Korban berusaha meminta uang hasil penjual beras yang dijual oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung memberikan uang penjualan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan jika akan mengembalikan uang tersebut dengan cara menjual tanah miliknya yang apabila laku sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa mengatakan jika sertifikat tanah yang akan dijual tersebut berada di bank, dan untuk menjual tanah tersebut Terdakwa harus menebus sertifikat yang ada di Bank dengan kekurangan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). Kemudian pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari tertentu pada bulan Januari 2022 Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan akan meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sertifikat tersebut. Terdakwa menjanjikan jika hasil penjualan tanah tersebut akan langsung diberikan kepada Saksi Korban sebagai ganti dalam penyetoran hasil penjualan beras. Kemudian setelah Saksi Korban memberikan uang tersebut ternyata Terdakwa datang lagi mengatakan bahwa uang untuk menebus sertifikat masih kurang, karena Saksi Korban sudah tidak memiliki uang lagi Saksi Korban menolak untuk memberi uang akan tetapi Terdakwa malah meminta dua cincin emas yang Saksi Korban kenakan dengan berat 1 gram setiap cincinnya dengan alasan akan digadaikan dan uangnya untuk menebus setifikat. Kemudian setelah kedua cincin Saksi Korban diambil oleh Terdakwa, setelah hampir sebulan lebih yaitu sekira bulan awal Maret 2022 Terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan menghilang. Kemudian, karena Saksi Korban merasa bingung dan cemas karena uang Saksi Korban tidak mendapatkan uang hasil penjualan beras, uang yang dipinjam oleh Terdakwa tidak kembali dan hasil penjualan cincin emas yang Terdakwa minta juga tidak kembali, sehingga Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sayung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Jumini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Zulaikah Binti Rohmad (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada sekira pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Muh Basar Bin Slamet di Desa Kalisari RT 04 RW 03 Kec.Sayung, Kab.Demak, di rumah Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali di Dukuh Krajan Utara RT 01 RW 05 Desa Kalisari Kec.Sayung Kab.Demak, dirumah Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar di Dukuh Dukuhan RT 05 RW 03 Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak dan dirumah Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus atau bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi Korban Jumini untuk menjualkan beras yang Saksi Korban gilingkan padinya ke tempat penggilingan milik Saksi Azis, Terdakwa mengatakan bahwa akan mencari pembeli beras tersebut dan Saksi Korban diminta untuk menyediakan modal berasnya. Sehingga Saksi Korban tidak perlu bersusah payah untuk menjual beras tersebut dan bisa langsung menerima uang hasil penjualan dari Terdakwa. Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa sepakat bahwa harga beras dari Saksi Korban seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap kilonya dan Terdakwa mengatakan akan menjual beras tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap kilonya, dari harga modal beras sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) maka Saksi Korban mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kilonya;
- Kemudian pada awal bulan Oktober 2021, Saksi Korban Jumini mulai mengirimkan padi ke penggilingan padi milik Saksi Azis dan pada saat penggilingan Terdakwa juga menemani proses penggilingan tersebut. Bahwa beras hasil penggilingan padi tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa bersama suaminya dan terkadang bersama dengan anaknya menggunakan sepeda motor. Sekira pada waktu tertentu bulan Oktober 2021, Terdakwa mulai mengirimkan beras tersebut kepada Saksi Muh Basar Bin Slamet seorang pedagang pembuat lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa dengan harga Rp6.000 (enam ribu rupiah)/kg sehingga Saksi Muh Basar Bin Slamet membeli beras sebanyak 600 kg yang sudah dibayar lunas sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengirimkan beras tersebut kepada Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali yang juga merupakan pedagang penjual lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa sebesar 1.325 kg beras dan sudah membayar sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi beras yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya 1.200 kg beras saja. Hingga saat ini Terdakwa masih belum mengirimkan kekurangan beras 125 kg kepada Saksi Saeful;
- Namun, kemudian pada saat Terdakwa selesai mengirimkan beras kepada pembelinya, Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualannya kepada Saksi Korban Jumini dengan berbagai alasan seperti pembeli akan menyerahkan sendiri kepada Saksi Korban, pembeli akan membayar seminggu kemudian, dan pembeli akan membayar beras tersebut pada saat kiriman beras berikutnya. Akan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hingga akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa tetap tidak memberikan Saksi Korban uang hasil penjualan beras tersebut;

- Kemudian, pada sekira bulan November 2021, Saksi Korban Jumini mengirimkan lagi beras kepada Terdakwa untuk dijual. Setelah itu Terdakwa menjualkan beras tersebut kepada Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus seorang pedagang penjual lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 200 kg dan sudah membayar lunas beras tersebut secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*). Namun, pada bulan November 2021 tersebut, Terdakwa juga belum memberikan uang hasil penjualan beras dengan berbagai alasan;

- Kemudian pada sekira bulan Desember 2021 Saksi Korban Jumini masih mengirimkan beras seminggu sekali dengan berat rata-rata 1 ton. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirimkan beras kepada Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar yang merupakan pedagang penjual lontong yang telah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 3.000 kg dan sudah membayar beras tersebut dengan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) akan tetapi beras yang diterima oleh Saksi Sarminah baru sebanyak 1.300 kg saja. Dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengirim kekurangan beras yang sudah dibayar oleh Saksi Sarminah. Sehingga Terdakwa masih memiliki kekurangan beras sebesar 1.700 kg yaitu senilai Rp10.200.000,00 (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*). Pada saat itu Saksi Korban Jumini sempat menanyakan masalah uang hasil penjualan beras, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa agar Saksi Korban tidak perlu khawatir, karena Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan beras tersebut;

- Bahwa sekira bulan awal Maret 2022 Terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan menghilang. Kemudian, karena Saksi Korban merasa bingung dan cemas karena uang Saksi Korban tidak mendapatkan uang hasil penjualan beras, sehingga Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sayung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Jumini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp121.000.000 (*seratus dua puluh satu juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Jumini Binti Alm. H. Sarpi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2021 sampai 2022 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Prampelan RT. 02 RW. 05 Kelurahan Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Terdakwa menawarkan akan membantu Saksi untuk mencari pembeli yang akan membeli beras, sehingga Saksi tidak perlu susah payah dan bingung untuk mencari pembeli karena Saksi sudah tua sehingga kemampuan Saksi untuk mengangkat barang berat menjadi susah dan dengan bantuan Terdakwa untuk menjualkan beras maka Saksi bisa mendapatkan keuntungan bersih dari Terdakwa. Semua urusan penjualan beras dengan pembeli beras dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi hanya bertugas untuk menyediakan beras dan mendapatkan hasil keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima tawaran dari Terdakwa dan memberikan izin untuk membawa beras yang kemudian Terdakwa jual kepada pembeli beras yang sudah memesan beras;
- Bahwa kesepakatan harga penjualan beras antara Saksi dengan Terdakwa adalah Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual beras kepada pembeli dengan harga Rp9000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya. Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) perkilogramnya dari harga modal;
- Bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan beras kepada Saksi setiap kali beras telah dibeli dan dibayarkan oleh pembeli beras;
- Bahwa beras-beras tersebut telah terjual kepada pembeli yang bernama Muh Basar Bin Slamet, Saeful Anwar Bin Alm. Muh. Ali, Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, dan Ngatemi Binti Alm. Jayus;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima uang hasil penjualan beras dari Terdakwa, karena setiap Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil penjualan beras Terdakwa selalu memberikan alasan pembeli belum membayar beras yang sudah diterima dan akan membayar pada pengiriman beras berikutnya;
- Bahwa Karena Saksi merasa curiga, sehingga Saksi pergi menemui pembeli dan para pembeli mengatakan telah membayar lunas beras yang diterima dan bahkan para pembeli juga telah membayar beras pesanan yang belum dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa para pembeli mengatakan jika Terdakwa menjualkan berasnya seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per Kg nya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sebanyak 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram beras yang jika dinominalkan adalah sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan beras tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) cincin emas untuk menebus sertifikat tanah yang ada di Bank untuk mengganti uang hasil penjualan beras yang telah terpakai;
- Bahwa Terdakwa juga telah membuat surat pernyataan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 disaksikan oleh Saksi dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali melakukan Upaya penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga menyerahkan uang hasil penjualan beras tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi Nurondhi Bin Alm. Samiran**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Jumini;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 saat Saksi akan berangkat untuk bekerja, Saksi diberitahu oleh Saksi Jumini, jika Terdakwa telah membawa uang hasil penjualan beras dan tidak menyetorkannya;
- Bahwa kemudian setelah melalui beberapa penyelesaian kemudian diakui uang sejumlah kurang lebih Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) hasil penjualan beras yang belum diserahkan Terdakwa kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Uang tersebut merupakan hasil penjualan beras yang seharusnya diperoleh oleh Saksi Jumini karena Terdakwa telah membantu untuk menjualkan berasnya selama beberapa bulan, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Jumini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Jumini dan setelah menemui para pembeli beras;
- Bahwa para pembeli mengatakan sudah membayar lunas seluruh beras yang mereka beli;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa tidak pernah membayar sama sekali uang hasil penjualan beras kepada Saksi Jumini bahkan Terdakwa juga meminjam uang kepada Saksi Jumini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa total beras milik Saksi Jumini yang telah dijual oleh Terdakwa adalah sejumlah 12 (dua belas) ton lebih dengan penghitungan yang dilakukan oleh tempat penggilingan padi;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras-beras tersebut setiap hari dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun uang hasil penjualan beras diserahkan Terdakwa hanya saat pertama;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai saat ini sehingga total kerugian yang diderita Saksi Jumini adalah sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa, telah ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Jumini yaitu ditahun 2022 disaksikan juga oleh Ketua RT setempat dan juga anak Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Ketua RT dan pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditulis sendiri tanpa didikte;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Saksi Nur Azis, S.PD Bin Alm. H. Saerozi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengelola tempat penggilingan padi tempat biasanya Saksi Jumini menggilingkan padi miliknya dan tempat penggilingan padi tersebut merupakan milik Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi Jumini awalnya menggilingkan padinya 1 (satu) minggu sekali, lama-lama 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Jumini pernah datang ke tempat penggilingan padi dan bertemu dengan Saksi, pada waktu itu Saksi Jumini meminta kepada Saksi untuk dibuatkan kwitansi selama Saksi Jumini menggilingkan padi miliknya;
- Bahwa tujuan Saksi Jumini meminta untuk dibuatkan kwitansi selama menggilingkan padi di sana karena Saksi Jumini bercerita sedang ada masalah dengan Terdakwa mengenai uang hasil penjualan beras yang dibantu dijualan oleh Terdakwa belum dibayarkan kepada Saksi Jumini;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil beras hasil penggilingan padi milik Saksi Jumini ke tempat penggilingan padi yaitu Terdakwa dengan dibantu oleh suami dan anaknya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Jumini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Muh Basar Bin Slamet**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang yang pernah membeli beras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 pernah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kwintal yang dibeli secara bertahap dengan harga perkilonya Rp6.000.00(enam ribu rupiah) dengan sistem pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan beras untuk dijual dengan harga yang lebih murah yaitu Rp6.000.00 dengan kualitas beras yang sama dengan harga beras Rp8.000.00;
- Bahwa Saksi terakhir membeli beras dari Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengingat lagi jumlah beras yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran beras kepada Terdakwa telah Saksi bayarkan seluruhnya secara lunas;
- Bahwa Saksi pernah membuat pernyataan tentang pembelian beras kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohyar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang yang pernah membeli beras dari Tedakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli beras sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa, yang masing-masingnya 1 (satu) ton dengan harga perkilonya Rp6.000.00 (enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang Saksi bayarkan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan telah Saksi bayarkan seluruhnya secara lunas;

- Bahwa beras yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ton tersebut, sampai sekarang belum seluruhnya dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membuat pernyataan tentang pembelian beras kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang yang pernah membeli beras dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli beras miliknya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) kilogram beras, kemudian Saksi membeli beras tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dengan total uang yang harus Saksi bayarkan sebesar Rp7.950.000.00 dan telah Saksi bayarkan seluruhnya secara lunas;
- Bahwa saat itu beras yang Saksi beli tidak langsung diberikan oleh Terdakwa melainkan Saksi harus membayar terlebih dahulu kepada Terdakwa baru kemudian beras tersebut dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa beras yang Saksi beli sampai saat ini masih belum seluruhnya dikirimkan oleh Terdakwa, dan tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi atas beras yang belum dikirimkan;
- Bahwa Saksi pernah membuat pernyataan tentang pembelian beras kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Slamet Bin Alm Juyatin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Jumini, setelah Saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Saksi Jumini, kemudian mereka meminta izin kepada Saksi untuk membantu membuat surat pernyataan di rumah Saksi;

- Bahwa rumah Saksi digunakan untuk tempat pembuatan surat pernyataan, yang mana surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa berisikan kalau Terdakwa telah menjualkan beras milik Saksi Jumini sebanyak 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram beras senilai Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan 1 (satu) bulan setelah membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2022, saat itu Saksi ikut menandatangani surat tersebut, dan memberikan cap stempel dalam surat pernyataan tersebut sebagai Ketua RT;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi, Saksi Jumini, Anak Saksi Jumini dan Terdakwa;
- Bahwa khusus tanda tangan Anak Saksi jumini waktu itu tidak dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi Muslih Bin Alm. Samad**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang pekerja di penggilingan padi tempat biasa Saksi Jumini menggiling padi miliknya;
- Bahwa Saksi Jumini pernah bercerita sedang ada masalah dengan Terdakwa mengenai uang hasil penjualan beras yang dibantu dijualkan oleh Terdakwa belum dibayarkan kepada Saksi Jumini;
- Bahwa yang mengambil beras hasil penggilingan padi milik Saksi Jumini di tempat penggilingan Saksi bekerja yaitu Terdakwa dengan dibantu oleh suami dan anaknya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke tempat Saksi bekerja, Terdakwa mengambil 1 (satu) kwintal beras dari padi yang telah digiling oleh Saksi Jumini;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut atas perintah dari Saksi Jumini;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengambil beras Saksi Jumini beberapa kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**9. Saksi Winda Natul Setia Ningrum Binti Muheri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang dibuat di rumah Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami Terdakwa sampai Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pernyataan tersebut ketika Saksi diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai Saksi oleh Saksi Nurondhi;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa menueurt cerita Terdakwa memang pernah mengambil beras milik Saksi Jumini di tempat penggilingan padi;
- Bahwa beras tersebut diambil untuk dijualkan Kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan dikenalkan oleh Mok Roh, kemudian Terdakwa menawarkan beras seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 karung 25 kilogramnya atau seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kilonya kepada Saksi, karena Saksi bisanya beli beras di Penggilingan padi milik Mbak Kaji Kam dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 karung 25 kiligramnya atau seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap kilogram berasnya, karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah akhirnya Saksi memutuskan untuk membeli beras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, seingat Saksi dibulan November 2021 Saksi memesan setengah kwintal atau 50 (lima puluh) kilogram beras (2 karung beras), akan tetapi Terdakwa datang ketempat Saksi dengan membawa 1 (satu) kwintal beras (empat karung beras), Saksi keberatan karena harus membayar sisa beras yang setengah kwintal lagi, karena Terdakwa merayu dengan memelas karena sudah membawa beras tersebut, akhirnya Saksi membayar beras tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa kemudian seingat Saksi kurang lebih 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menawarkan beras lagi sewaktu di pasar Genuk, kemudian Saksi memesan 2 (dua) karung 50 (lima puluh) kg beras, kemudian dihari yang sama Terdakwa mengirimkan Saksi beras sebanyak 1 (satu) kwintal beras, disitu Saksi sempat protes kepada Terdakwa karena waktu itu Saksi tidak memiliki uang tunai untuk membayar beras tersebut sehingga Saksi membayar 2 (dua) karung beras dan 2 (dua) karung beras Saksi bayar besok paginya di pasar Genuk;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan beras beras tersebut menggunakan sepeda motor yang ada keranjang dibelakangnya, sehingga Saksi sudah membeli beras dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kwintal beras atau 200 (dua ratus) kilogram;

- Bahwa Saksi sudah membayar lunas beras yang dikirimkan kepada Saksi pada saat pengiriman pertama Saksi membayar 1 (satu) kwintal beras dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai dan diterima secara langsung oleh Terdakwa dan pembayarannya di rumah Saksi;

- Bahwa pada pengiriman kedua Saksi sudah membayar lunas beras dengan berat 1 (satu) kwintal dengan harga Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa meminta kenaikan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) karung berasnya, sehingga setiap 1 (satu) karung beras isi 25 (dua puluh lima) kilogram dan mendapat harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membayar beras tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Saksi, Saksi menitipkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran Saksi berikan pada besok paginya sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga pada pengiriman kedua Saksi sudah membayar lunas dengan total Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya Saksi serahkan secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjualkan beras milik Saksi Jumini dalam kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa dapat menjualkan beras milik Saksi Jumini karena Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Jumini dan Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi Jumini mencari pembeli beras yang akan membeli beras milik Saksi Jumini, kemudian Saksi Jumini menyetujui tawaran tersebut dan disepakati untuk 1 (satu) kilogram beras dijual Saksi Jumini seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan menjual beras tersebut kepada pembeli dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjualkan beras tersebut kepada pembeli dengan harga Rp6.000.00,00 (enam ribu rupiah), yang bertujuan agar beras-beras tersebut cepat terjual dan Terdakwa cepat mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual beras milik Saksi Jumini kepada Saksi Ngatemi, Saksi Mubazar, Saksi Saeful dan Saksi Sarminah;
- Bahwa apabila ditotalkan dari tahun 2021-2022 Terdakwa telah menjualkan beras milik Saksi Jumini sebanyak 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram apabila dinominalkan sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa seluruh hasil penjualan beras telah dibayarkan oleh yang membeli beras dan uangnya telah diterima Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan beras kepada Saksi Jumini. Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan beras kepada Saksi Jumini karena uang tersebut sudah terpakai untuk diri sendiri dan digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi Jumini tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penjualan beras tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Saksi Jumini Kadang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kadang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tedakwa juga pernah meminjam uang sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumini yang akan Terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat tanah yang dijaminkan ke Bank, yang nantinya tanah tersebut akan dijual untuk mengganti uang hasil penjualan beras yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Jumini;
- Bahwa Terdakwa Ketika menjualkan beras dengan Harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Jumini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena terilit hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa surat pernyataan yang ditunjukkan adalah benar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zulaikah alamat Prampelan RT 02 RW 05 Sayung Demak pada tanggal 10 April 2022 yang menerangkan bahwa sdr. Zulaikah telah menjualkan beras sebanyak 15.125 kg milik Saksi Jumini;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Muh Basar Bin Slamet, laki-laki berumur 36 Tahun, alamat Desa Kalisari RT 04 RW 03 Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdr. Zulaikah;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, perempuan umur 58 Tahun, alamat Dukuh Dukuhan Rt. 05 Rw. 03 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa Sarminah pernah membeli beras yang dijual oleh sdr. Zulaikah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali, laki-laki 38 Tahun, alamat Dukuh Krajan Utara RT 01 RW 05 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Saeful Anwar pernah membeli beras yang dijual oleh sdr. Zulaikah;
- 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan pada tanggal 16 Juni 2024 atas nama Ngatemi Binti Alm. Jayus, perempuan 52 Tahun, alamat Dukuh Sayung Wetan Rt. 04 Rw. 01 Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdr. Zulaikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula pada tahun 2021 di rumah Saksi Jumini yang beralamat di Dukuh Prampelan RT 02 RW 05 Kelurahan Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi Jumini mencari pembeli yang akan membeli beras milik Saksi Jumini dengan janji semua urusan penjualan beras dengan pembeli beras dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumini hanya bertugas untuk menyediakan beras;
2. Bahwa benar kemudian Saksi Jumini menyetujui tawaran tersebut dan disepakati untuk 1 (satu) kilogram beras dijual Saksi Jumini seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan menjualkan lagi beras tersebut kepada pembeli dengan harga Rp9000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar beras yang akan dijual lagi oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Jumini yang sebelumnya telah digilingkan di tempat penggilingan Saksi Nur Aziz, dan setiap Terdakwa akan menjualkan beras milik Saksi Jumini terlebih dahulu Terdakwa mengambil beras tersebut ke tempat penggilingan Saksi Nur Aziz;
4. Bahwa benar beras-beras tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa pembeli yaitu Saksi Muh Basar Bin Slamet, Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh. Ali, Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, dan Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dijualkan oleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2021 dan tahun 2022;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Jumini harga penjualan yang diberikan kepada para pembeli beras tersebut;
6. Bahwa benar uang hasil penjualan beras tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan tidak pernah diserahkan kepada Saksi Jumini karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
7. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual beras-beras tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan Saksi Jumini, dikarenakan Terdakwa ingin agar beras tersebut cepat terjual dan cepat mendapat uang hasil penjualan;
8. Bahwa benar seluruh hasil penjualan beras telah diterima oleh Terdakwa dari para pembeli yang apabila ditotalkan dari tahun 2021-2022 Terdakwa telah menjualkan beras milik Saksi Jumini sebanyak 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram apabila dinominalkan sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuatnya;
9. Bahwa benar Terdakwa juga pernah meminjam uang sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumini yang akan Terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat tanah yang dijaminkan ke Bank, yang nantinya tanah tersebut akan dijual untuk mengganti uang hasil penjualan beras yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Jumini namun sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah membayarkan uang hasil penjualan beras;
10. Bahwa benar dengan tidak pernah dibayarkannya uang hasil penjualan beras, Saksi Jumini mengalami kerugian sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses secara hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulaikah Binti Rohmad yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 sangat terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada unsur ke 3 karena merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan pada unsur ke 3, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (unsur ke 2)

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur tersebut harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu bentuk perbuatan dari unsur tersebut sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat berdasarkan *Arrest HR* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing: hlm. 127). Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa istilah kebohongan berasal dari kata “*bohong*” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “*bohong*” adalah suatu keadaan yang tidak sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal (keadaan dsb.) yang sebenarnya. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: hlm. 147);

Menimbang, bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan dan lain-lain. (Adami Chazawi: hlm. 127);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada tahun 2021 di rumah Saksi Jumini yang beralamat di Dukuh Prampelan RT 02 RW 05 Kelurahan Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi Jumini mencari pembeli yang akan membeli beras milik Saksi Jumini dengan janji semua urusan penjualan beras dengan pembeli beras dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Jumini hanya bertugas untuk menyediakan beras dan setelah Saksi Jumini menyetujui tawaran tersebut lalu disepakati untuk 1 (satu) kilogram beras dijual Saksi Jumini seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan nantinya Terdakwa akan menjualkan lagi beras tersebut kepada pembeli dengan harga Rp9000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya;

Bahwa beras yang akan dijual lagi oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Jumini yang sebelumnya telah digilingkan di tempat penggilingan Saksi Nur Aziz, dan setiap Terdakwa akan menjualkan beras milik Saksi Jumini terlebih dahulu Terdakwa mengambil beras tersebut ke tempat penggilingan Saksi Nur Aziz dan beras-beras tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa pembeli yaitu Saksi Muh Basar Bin Slamet, Saksi Saeful Anwar Bin Alm. Muh. Ali, Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, dan Saksi Ngatemi Binti Alm. Jayus dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dijualkan oleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2021 dan tahun 2022 namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Jumini harga penjualan yang diberikan kepada para pembeli beras tersebut;

Bahwa kemudian setelah uang hasil penjualan beras tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan tidak pernah diserahkan kepada Saksi Jumini karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari sedangkan alasan Terdakwa menjual beras-beras tersebut tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan Saksi Jumini, dikarenakan Terdakwa ingin agar beras tersebut cepat terjual dan cepat mendapat uang hasil penjualan;

Bahwa seluruh hasil penjualan beras telah diterima oleh Terdakwa dari para pembeli yang apabila ditotalkan dari tahun 2021-2022 Terdakwa telah menjualkan beras milik Saksi Jumini sebanyak 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) kilogram apabila dinominalkan sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuatnya dan selain itu Terdakwa juga pernah meminjam uang sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumini yang akan Terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat tanah yang dijamin ke Bank, yang nantinya tanah tersebut akan dijual untuk mengganti uang hasil penjualan beras yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Jumini namun sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah membayarkan uang hasil penjualan beras sehingga Saksi Jumini mengalami kerugian sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib serta diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan diri kepada Saksi Jumini untuk menjualkan beras milik Saksi Jumini kepada orang lain dengan harga jual Rp8.000,00 (Delapan ribu rupiah) dan janji akan menyerahkan uang hasil penjualan beras kepada Saksi Jumini telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan lisan (*in casu* membuat janji kesepakatan menjualkan beras dengan harga yang disepakati dan akan diserahkan hasil penjualannya jika telah terjual) yang telah menggerakkan orang lain (Saksi Jumini) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (berupa beras untuk dijual) namun ternyata setelah beras tersebut diserahkan untuk dijual Terdakwa, kemudian Terdakwa menjualnya dengan Harga Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga kesepakatan semula tanpa setahu Saksi Jumini dan setelah uang penjualan diterima oleh Terdakwa tidak pernah diserahkan lagi kepada Saksi Jumini sesuai janjinya semula dan hal tersebut dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan suatu keadaan (*in casu* perbuatan yang dijanjikan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam uang sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumini dengan janji akan Terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat tanah yang dijamin ke Bank dan nantinya tanah tersebut akan dijual untuk mengganti uang hasil penjualan beras yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Jumini namun ternyata sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah membayarkan uang hasil penjualan beras menunjukkan bahwa Terdakwa juga telah melakukan suatu perbuatan lisan (*in casu* membuat janji kesepakatan meminjam uang untuk menebus sertifikat yang akan dijual untuk mengganti uang penjualan beras yang dipergunakannya) yang telah menggerakkan orang lain (Saksi Jumini) untuk memberi hutang namun ternyata setelah diberi hutang ternyata tidak pernah menebus sertifikat dan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya telah menunjukkan suatu keadaan (*in casu* perbuatan yang dijanjikan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Janji berupa kesanggupan untuk menjualkan harga beras sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan hasil penjualan setelah dibayar pembeli maupun menggunakan uang yang dipinjamnya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Saksi Jurni namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kebohongan karena ternyata kesanggupan untuk melaksanakan sesuai apa yang dijanjikannya tersebut tidak pernah terwujud dengan sempurna, sehingga oleh karena ketidakbenaran yang terjadi adalah pada perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan janji yang dibuatnya dan dilakukan beberapa kali maka bisa dikatakan sebagai kebohongan untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa “dengan maksud” sebagaimana yang dimaksud oleh *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan dan juga akibat perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah perbaikan keadaan yang dapat atau mungkin dicapai dalam bidang kehidupan ekonomi atau bersifat hukum kekayaan atau setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat kehartakayaan sehingga orang tersebut mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immaterial;

Menimbang bahwa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa dengan rangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang telah dilakukannya Terdakwa telah menggerakkan Saksi Jumini untuk menyerahkan beras miliknya kepada Terdakwa untuk dijual dengan harapan uangnya akan diserahkan setelah beras tersebut laku serta memberikan hutang sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menebus sertifikat dan menyelesaikan hutang-hutangnya namun Terdakwa telah menjual beras dengan harga yang tidak sesuai kesepakatan dan meskipun Terdakwa telah berhasil menjualkan beras serta mendapatkan hutang namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan beras maupun menyelesaikan hutangnya kepada Saksi Jumini dan justru telah mempergunakan uang hasil penjualan beras maupun pemberian hutang dari Saksi Jumini untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beberapa kali menjual beras tidak sesuai dengan kesepakatan harga dan menggunakan uang hasil penjualan beras yang seharusnya disetorkannya maupun menggunakan uang pemberian hutang untuk kebutuhannya sendiri meskipun Saksi Jumini telah berulang kali menagihnya dalam kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan maupun akibat perbuatannya tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa setahu dan seizin pemiliknya menunjukkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum serta bertentangan dengan hak subjektif seseorang maupun tujuan moral dan pergaulan kehidupan masyarakat sedangkan perbuatan yang telah menggunakan uang hasil penjualan maupun pemberian hutang untuk kepentingannya sendiri *in casu* membayar hutang kepada pihak lain dan mencukupi kebutuhannya sendiri menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperoleh perbaikan keadaan yang dapat atau mungkin dicapai dalam bidang kehidupan ekonomi sehingga mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan dalam bentuk materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zulaikah alamat Prampelan RT 02 RW 05 Sayung Demak pada tanggal 10 April 2022 yang menerangkan bahwa sdri. Zulaikah telah menjualkan beras sebanyak 15.125 kg milik Saksi Jumini yang telah disita dari Saksi Jumini Binti Alm. Sarpi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumini Binti Alm. H. Sarpi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Muh Basar Bin Slamet, laki-laki berumur 36 Tahun, alamat Desa Kalisari RT 04 RW 03 Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah yang telah disita dari Saksi Muh Basar Bin Slamet, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muh Basar Bin Slamet;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, perempuan umur 58 Tahun, alamat Dukuh Dukuhan Rt. 05 Rw. 03 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa Sarminah pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah yang telah disita dari Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali, laki-laki 38 Tahun, alamat Dukuh Krajan Utara RT 01 RW 05 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Saeful Anwar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah yang telah disita dari Saksi Saeful Anwar Bin Alm Muh Ali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saeful Anwar Bin Muh Ali;
- 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan pada bulan 16 Juni 2024 atas nama Ngatemi Binti Alm. Jayus, perempuan 52 Tahun, alamat Dukuh Sayung Wetan Rt. 04 Rw. 01 Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah yang telah disita dari Saksi Ngatemi Binti Alm Jayus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ngatemi Binti Alm Jayus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian akibat perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terilit kebutuhan ekonomi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulaikah Binti Rohmad** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zulaikah alamat Prampelan RT 02 RW 05 Sayung Demak pada tanggal 10 April 2022 yang menerangkan bahwa sdri. Zulaikah telah menjualkan beras sebanyak 15.125 kg milik Saksi Jumini;

**Dikembalikan kepada Saksi Jumini Binti Alm. H. Sarpi;**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Muh Basar Bin Slamet, laki-laki berumur 36 Tahun, alamat Desa Kalisari RT 04 RW 03 Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;

**Dikembalikan kepada Saksi Muh Basar Bin Slamet;**

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Sarminah Binti Alm. H. Mohtar, perempuan umur 58 Tahun, alamat Dukuh Dukuhan Rt. 05 Rw. 03 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa Sarminah pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;

**Dikembalikan kepada Saksi Sarminah Binti Alm. H. Mohtar;**

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada bulan Juni 2024 atas nama Saeful Anwar Bin Alm. Muh Ali, laki-laki 38 Tahun, alamat Dukuh Krajan Utara RT 01 RW 05 Desa Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Saeful Anwar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;

**Dikembalikan kepada Saksi Saeful Anwar Bin Muh Ali;**

- 1 (satu) buah lembar Surat Pernyataan pada bulan 16 Juni 2024 atas nama Ngatemi Binti Alm. Jayus, perempuan 52 Tahun, alamat Dukuh Sayung Wetan Rt. 04 Rw. 01 Desa Sayung Kec. Sayung Kab. Demak yang menyatakan bahwa sdr. Basar pernah membeli beras yang dijual oleh sdri. Zulaikah;

**Dikembalikan kepada Saksi Ngatemi Binti Alm Jayus;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., dan Dian Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 28 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anom Sunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yunita Lailiyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)